

**ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN MUALLAF
NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO**

OLEH :
DAHLIA SELVIANI SALEH
H1120024

SKRIPSI

Untuk memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



**PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN MUALLAF NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO

OLEH :
DAHLIA SELVIANI SALEH


NIM : H1120024

SKRIPSI


Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 21 MEI 2024

Menyetujui:

PEMBIMBING I



DR. HIJRAH LAHALING S.H.I., M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II


HARITSA, S.H., M.H.
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN
PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN
PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN MUALLAF
NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO

OLEH:
DAHLIA SELVIANI SALEH
NIM : H1120024



DR. HIJRAH LAHALING, S.H.I,M.H.
NIDN : 0908088203

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Dahlia Selviani Saleh
Nim : H1120024
Konsentrasi : Hukum Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul : **“ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN MUALLAF NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO”** Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana) baik din Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumus dan penelitiannya saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pecabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Gorontalo, 11 Maret 2024
Yang membuat pernyataan



Dahlia Selviani Saleh
H1120024

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur senantiasa penulis memanjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat kuasa, rahmad, dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan laporan ini.

Dalam penyusunan skripsi ini dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada kedua Orang Tua yang paling berjasa dalam hidup saya. cinta pertamaku Ayah Ismail Saleh dan Pintu Surgaku Salmin Umar. Trimakasih telah memberikan dukungan, perhatian, kasih sayang, motivasi, nasihat dan cinta yang paling besar, serta doa yang tiada hentinya untuk penulis sampai berada di titik ini.
2. Ibu Dr. HJ. Juriko Abdussamad. M.Si, Selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Ichsan Gorontalo
3. Bapak Dr. H. Abdul Gaffar La Tjoke, M.Si Selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
4. Bapak H. Amiruddin. S.Kom.,M.Kom Selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Ichsan Gorontalo
5. Bapak Reyter Biki,SE.,MM Selaku Wakil Rektor II Bidang Keuangan Dan Kepegawaian Universitas Ichsan Gorontalo
6. Bapak Dr Kindom Makkulawuzar, S.H.I.,M.H Selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerjasama Universitas Ichsan Gorontalo
7. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo Sekaligus Pembimbing 1 yang telah membimbing Penulis Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan
8. Ibu Dr Nur Insani D.H.,M.H Selaku Wakil Deka I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo

9. Bapak Jupri S.H.,M.H Selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Hukum Universtitas Ichsan Gorontalo
10. Ibu Dr. Darmawati. S.H.,M.H Selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo
11. Bapak Haritsa, SH.,MH Selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing penulis Sehingga Skripsi Ini Dapat Diselesaikan
12. Kepada Bapak/Ibu Dosen yang telah mengajarkan dan membimbing Penulis sehingga dapat sampai ketahap ini
13. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo yang banyak membantu dalam hal pengurusan administrasi dan persyaratan sehingga dapat sampai ketahap ini
14. Untuk ketiga saudaraku, kakak Zainal Saleh, Hardiyanto Saleh dan adikku Marini Syaharani Saleh serta iparku Sri Windawati Albasya dan calon iparku Andriyani Rahman. Trimakasih atas segala doa, usaha dan support yang telah diberikan kepada penulis dalam proses pembuatan skripsi
15. Untuk nenekku tercinta, Ruaida Pakaya yang slalu memberikan kasih sayangnya, perhatian dan slalu mendoakan penulis hingga skripsi dapat terselesaikan.
16. Untuk keluarga besarku, trimakasih telah memberikan dukungan, semangat, dan doa kepada penulis hingga skripsi ini bisa terselesaikan.
17. Kepada Sahabatku Asriani Pakaya, trimakasih telah menjadi partner dalam proses pembuatan skripsi, menjadi pendengar yang baik untuk penulis serta menjadi orang yang slalu memberikan semangat dan menyakinkan penulis bahwa segala sesuatu masalah yang dihadapi akan berakhir dengan indah.

Akhir kata, semoga semua bantuan dan amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan keridhaan dari allah SWT.

Gorontalo, 11 Maret 2024



Dahlia Selviani Saleh

ABSTRAK

DAHLIA SELVIANI SALEH. H1120024. ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN MUALLAF NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo (2) dampak hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi di Kota Gorontalo dilakukan secara kekeluargaan dan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari kedua belah pihak (2) Dampak hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi di Kota Gorontalo, yaitu orang tua angkat tidak memiliki kejelasan hukum yang sah, yaitu apabila suatu hari nanti orang tua kandung ingin mengambil anaknya kembali atau terjadi sesuatu yang buruk, maka orang tua kandung tidak bisa menuntut secara hukum karena tidak memiliki legalitas hukum. dan status waris terhadap anak angkat masih berstatus ilegal yaitu anak angkat tidak bisa menuntut haknya seperti dalam warisan. Oleh karena itu, pelaksanaan pengangkatan anak sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu melalui lembaga hukum agar mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap anak angkat.

Kata kunci: pengangkatan anak, penetapan pengadilan



ABSTRACT

DAHLIA SELVIANI SALEH. H1120024. THE LEGAL ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF CHILD ADOPTION WITHOUT A COURT ORDER BY NURUL QOLBI MUALLAF ORPHANAGE IN GORONTALO CITY

This research aims to find out (1) the procedure for implementing child adoption without a court order by the Nurul Qolbi Muallaf Orphanage in Gorontalo City and (2) the legal impact of implementing child adoption without a court order by the Nurul Qolbi Muallaf Orphanage in Gorontalo City. This research employs an empirical juridical legal research method with a qualitative approach. A qualitative approach produces descriptive data stated by respondents in writing or orally and real behavior. The research results indicate that: (1) The procedure for the implementation of child adoption without a court order by the Nurul Qolbi Muallaf Orphanage in Gorontalo City is carried out in a family manner and a written agreement and presents several witnesses from both parties. (2) The legal impact of the implementation of child adoption without a court order by the Nurul Qolbi Muallaf Orphanage in Gorontalo City, namely the adoptive parents do not have legal clarity, namely if someday the biological parents want to take their children back or something bad happens, then the biological parents cannot sue legally because they do not have legality. The inheritance status of adopted children is still illegal, namely adopted children cannot claim their rights as in inheritance. Therefore, the implementation of child adoption should be conducted by statutory regulations, namely through legal institutions to obtain legal certainty and legal protection for adopted children.

Keywords: child adoption, court decision



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Setetes keringat orang tuaku adalah seribu langkahku untuk maju”

(Efriansyah)

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa

kebersamaan. Dan tidak ada kemudahan tanpa doa”

(Ridwan Kamil)

“Selalu ada harga dalam sebuah proses. nikmati saja lelah itu, lebarkan rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungin tidak akan slalu berjalan lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti kau bisa ceritakan”

(Boy Candra)

PERSEMBAHAN

Tiada lembar yang paling inti dalam skripsi ini kecuali lembar persembahan.

Skripsi ini saya persembahkan sebagai tanda bukti kepada kedua orang tua saya, cinta pertama dan panutanku Ayah Ismail Saleh & pintu surgaku Ibu Salmin Umar, yang slalu mendoakan, memberikan support dan dukungan yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Karya ini ku persembahkan untuk kalian,

sebagai wujud rasa syukur sehingga skripsi ini terselesaikan

Kepada sudaraku kakak Zainal Saleh, Hardiyanto Saleh, dan adikku Marini Syaharani Saleh yang selalu mendoakan dan memberikan support kepada penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
MOTTO	ix
DAFTAR ISI	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Tinjauan Umum Pengangkatan Anak	10
2.1.1 Pengertian Pengangkatan Anak	10
2.1.2 Jenis – Jenis Pengangkatan Anak	18
2.1.3Syarat-Syarat Pengangkatan Anak.....	19
2.1.4 Alasan Pengangkatan Anak.....	20
2.1.5 Tujuan Pengangkatan Anak.....	21
2.1.6 Prosedur Pengangkatan Anak	22
2.1.7 Dasar Hukum Pengangkatan Anak	24
2.1.8 Akibat Hukum Pengangkatan Anak.....	25
2.2. Pengertian Panti Asuhan	26
2.3 Kerangka Pikir.....	28
2.4 Definisi Operasional	29
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Jenis Penelitian	31
3.2 Objek Penelitian	31

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
3.4 Jenis Dan Sumber Data.....	31
3.4.1 Populasi	31
3.4.2 Sample	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	34
4.1 Gambaran Umum Lokasi penelitian.....	34
4.1.1 Sejarah Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi	34
4.1.2 Struktur Organisasi Panti Asuhan Muallaf Nurul Q olbi	35
4.1.3 Visi – Misi Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi.....	35
4.2 Prosedur pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi	36
4.2.1 Secara Kekeluargaan.....	36
4.2.2 Surat Perjanjian Tertulis.....	41
4.3 Dampak Hukum pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa PenetapanPengadilan Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi.....	42
4.3.1 Orang Tua Angkat Tidak Memiliki Kejelasan Hukum Yang Sah Terhadap Anak Angkat.....	42
4.3.2 Status Waris Terhadap Anak Angkat.....	45
BAB V PENUTUP	49
5.1 Kesimpulan	49
5.2 Saran	49
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya manusia sebagai individu mempunyai kebebasan hak asasi, baik dalam hidup maupun kehidupannya. Hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku, terutama yang ada di Indonesia, yaitu hak asasi berfungsi sosial, artinya dalam pelaksanaannya harus disesuaikan dengan kepentingan orang lain yang juga mempunyai hak asasi. Sebagai mahluk sosial manusia yang tidak dapat berbuat sekehendaknya sendiri.¹

Keluarga memiliki peranan penting dalam pembangunan bangsawan Negara, karena dalam satuan terkecil di masyarakat keluarga merupakan landasan utama dalam pembentukan bangsa dan Negara. Mengingat peran yang dimiliki sebuah keluarga sangatlah penting bagi tegak dan sejahtera bermasyarakat dan Negara, maka Negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang akan mengatur tentang keluarga sehingga munculah istilah hukum keluarga yang diartikan sebagai keseluruhan ketentuan mengenai hubungan hukum yang bersangkutan dengan kekeluargaan sedarah dan kekeluargaan karena perkawinan, termasuk didalamnya adalah perkawinan, kekuasaan orangtua, perwalian, pengampuan dan keadaan tidak hadir.²

¹ Neng Yani Nurhayanti, Hukum Perdata, (Bandung : Pustaka Setia, 2015), h.1

² Ali afandi, Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian, (Jakarta: Bina Aksara, 1986), h.2

Selain itu peranan penting keluarga dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat terkecil di dalam masyarakat luas, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Namun tidak selalu ketiga unsur tersebut terpenuhi, sehingga kadang-kadang terdapat suatu keluarga yang tidak mempunyai anak atau keturunan. Keturunan dalam perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau anak kandung yang disebut anak sah dalam undang-undang nomor 16 tahun 2019. Pengertian anak sah yang terdapat didalam pasal 42 menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan sah.³

Apabila dalam suatu perkawinan pasangan suami dan istri tersebut tidak mempunyai keturunan, maka mereka juga dapat meneruskan keturunan agar suku tidak punah dengan cara mengangkat anak atau yang biasa disebut adopsi. Pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang baru di Indonesia karena hal tersebut sudah sangat lazim dilakukan oleh masyarakat. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda. Pengangkatan anak di sini merupakan sebuah alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga yang lebih besar lagi karena tujuan dari berumah tangga salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak.

Begitu pentingnya kehadiran seorang anak ini sehingga sering menimbulkan berbagai peristiwa hukum, misalnya ketiadaan keturunan/anak, perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan berbagai peristiwa

³ Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Anak Sah

hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun ini bukan hanya satu-satunya alasan).

Secara umum pengangkatan anak menurut hukum merupakan pengalihan anak terhadap orangtua angkat dari orang tua kandung secara keseluruhan dan dilakukan menurut aturan setempat agar sah. Jadi orang tua kandung sudah lepas tangan terhadap anak itu, dan tanggung jawab beralih kepada orang yang mengangkatnya. Di sini orang tua kandung tidak serta merta lepas tangan, hanya saja masih akan tetap memiliki hubungan dengan anaknya. Dalam hukum Islam pun pada prinsipnya membenarkan dan mengakui bahwa pengangkatan anak dengan ketentuan tidak boleh membawa perubahan hukum di bidang nasab, wali mawali dan mewaris. Pengangkatan anak dalam hukum Islam memperbolehkan pengangkatan anak asalkan tidak memutus hubungan darah dengan orangtua kandungnya, sehingga prinsip dalam hukum Islam pengangkatan anak ini hanya bersifat pengasuhan, pemberian kasih sayang, dan pemberian pendidikan.

Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum selama proses pengangkatan anak telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan aturan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan yang berlaku. Hukum Positif Indonesia telah mengatur tentang Pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya,

Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak bukanlah suatu perbuatan melawan hukum.⁴

Peraturan mentri sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang persyaratan pengangkatan anak yang diberlakukan sejak 19 oktobr 2009 atau dapat juga dilihat dipedoman pelaksanaan pengangkatan anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan danRehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak menjabarkan secarajelas prosedur pelaksanaan pengangkatan anak sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kab/kota kepada organisasi sosial (orsos);
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;

⁴ Djaja S. Meliala, Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia, (Bandung : Tarsito, 1982), h.4

- b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri);
- c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat
- 3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)
- 4. Proses penelitian kelayakan
- 5. Siding tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah
- 6. Surat keputusan kepala dinassosial/instansi sosial provinsi/kab/kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat
- 7. Penetapan pengadilan
- 8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.

Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak disebutkan pula bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak dengan orang tuanya dan keluarga orang tuanya berdasarkan hukum yang berlaku bagi anak yang bersangkutan. Namun proses pengangkatan anak yang semacam itu sampai saat ini masih banyak dilakukan karena kurangnya pengetahuan serta kurangnya sosialisasi yang menyeluruh mengenai program pengakatan anak yang sah.

Panti asuhan pada umumnya hanya untuk menampung dan membina, anak-anak yatim piatu ataupun anak-anak terlantar. namun seiring perkembangan zaman, panti asuhan ini bukan hanya untuk menampung anak yatim dan anak

terlantar tapi juga berperan sebagai salah satu lembaga sosial untuk mendidik akhlak remaja. Menjadi lembaga sosial merupakan tanggung jawab yang besar sehingga dalam pelaksanaannya panti asuhan harus optimal dalam hal-hal yang menyangkut suatu lembaga apa pun yang ada. Dalam jangka panjang, panti asuhan anak diharapkan sebagai lembaga yang melaksanakan fungsi keluarga dan masyarakat dalam perkembangan dan kepribadian anak-anak remaja. panti asuhan harus melaksanakan pendidikan dan latihan keterampilan di dalam dan di luar panti asuhan.

Keberadaan anak Panti Asuhan muallaf nurul Qolbi berasal darilatar belakang keluarga yang rata-rata mempunyai karakteristik yang hampir sama, seperti ada yang hanya memiliki bapak atau ibu saja, bahkan ada pula yang sudah tidak memiliki keduanya. sehingga mereka tidak pernah merasakan suatu perhatian dan kasih sayangdari kedua orang tua mereka.

Demikian juga, pihak panti menjelaskan mengenai pendidikan mereka ada yang kurang diperhatikan dan ada juga yang datang dengan membawa atau sedang menanggung masalah sosial yang sangat berat, sehingga mereka memerlukan penanganan yang intensif. Dan banyak anak-anak yang diasuh tidak mempunyai latarbelakang yang jelas, baik dari anak yatim, maupun piatu, bahkan ada juga anak yang terlantar yang sama sekali tidak mengetahui keberadaan orang tuanya. Akan tetapi panti sudah mempunyai dokumen penting yang sudah didapatkan dari keluarga yang bersangkutan.

Saat ini, Jumlah anak yang diasuh oleh panti asuhan terdapat 50 anak. Dari 50 anak terdapat 2 balita yang berjenis kelamin laki-laki yang diangkat dari orang

tua yang berbeda. Namun pengangkatan anak ini tidak dilakukan melalui prosedur penetapan pengadilan. Disebabkan karena pihak panti tidak mempunyai biaya khusus dan panti juga ingin proses pengangkatan anak cepat selasai tanpa mengulur waktu. Sehingga prosedur pengangkatan ini dilakukan Secara Kekeluargaan dan Surat Perjanjian Tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari kedua belah pihak keluarga..

Awal mula pengangkatan ini, ditahun 2016 yang diamana ibu LD sebagai orang tua kandung yang mendatangi langsung panti asuhan dengan menawarkan anaknya yang berumur 3 bulan untuk diadopsi, dengan alasan suami LD tidak mengakui bahwa anak ini bukanlah anaknya, maka dengan berat hati LD memberikan anaknya ke pihak panti karena ia merasa anaknya aman dan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Sehingga Pimpinan Panti Asuhan pun menyetujunya karena belas kasihan kepada anak dan merasa sudah cukup lama tidak mempunyai bayi.

Selanjutnya pengangkatan anak di tahun 2023, yang pada saat itu ibu R mengandung 5 bulan. Pengangkatan ini berawal dari ibu R mendatangi langsung panti asuhan dengan menawarkan anak yang dikandungannya membutuhkan orang tua angkat yang siap merawatnya. Dengan alasan ibu R takut jika keluarganya tau bahwa anak ini bukanlah anak dari mantan suaminya. sehingga ibu R menyembunyikan dari keluarganya. Dan Pimpinan Panti Asuhan pun menyetujui pengangkatan anak tersebut karena belas kasihan dan masih ingin mempunyai bayi lagi, sehingga pengangkatan itu tetap dilakukan dengan

membayai semua administrasi persalinan ibu sampai anak tersebut berhasil mereka adopsi.

Dalam pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh panti asuhan tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan cara memberikan calon anak angkat tanpa melalui penetapan pengadilan. Hal ini, yang menjadikan semuanya bertentangan dengan pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu: pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang. Dengan demikian, perilaku tersebut akan berdampak hukum terhadap legalitas pengangkatan anak, terutama dalam hal pengambilan tindakan hukum kedepannya, karena anak angkat tidak terdaftar secara sah menurut wilayah keluarganya.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik mengangkat judul: **“Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo”**.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa penetapan pengadilan Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo ?
2. Bagaimana dampak hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo
- 2 Untuk mengetahui dampak hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan informasi tentang prosedur pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo.
2. Memberikan informasi mengenai dampak hukum pelaksanaan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pengangkatan Anak

2.1.1 Pengertian Pengangkatan Anak

Kamus Umum Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan anak angkat adalah anak dari orang lain yang diambil (diasuh) dan disahkan secara hukum sebagai anaknyasendiri.⁵ Dalam kamus hukum, anak angkat diartikan sebagai seseorang yang bukan merupakan keturunan dari pasangan suami istri yang telah diambil, diasuh, dan diperlakukan seperti keturunannya sendiri.⁶

Menurut Ensiklopedia Umum, anak angkat adalah suatu cara untuk membangun hubungan antara orang tua dan anak sebagaimana diatur dalam undang-undang. Jadi secara etimologis, anak angkat yaitu "anak orang lain yang diambil dan disamakan anak sendiri".

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ditentukan bahwa "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Senada dengan hal tersebut, Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menentukan bahwa "anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga,

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976, hal. 31

⁶ Sudarsono, Kamus Hukum, 2007, hal. 32

orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan”.

Dalam Pasal 171 huruf h KHI ditentukan bahwa “anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan”. Sedangkan dalam hukum adat, anak angkat adalah anak orang lain yang dijadikan anak dan secara lahir batin diperlakukan seakan-akan sebagai anak kandung sendiri “ada kecintaan/kesayangan”.⁷

Terkait dengan pengertian anak angkat, di bawah ini dikemukakan beberapa pandangan ahli, yakni sebagai berikut:

1. Farid menyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang hidup sebagai akibat perbuatan seseorang yang mengambil/menjadikan orang lain sebagai anaknya tanpa melepaskan ikatan kekeluargaan anak tersebut dari orang tua aslinya, baik ia masih anak-anak (belum dewasa) atau orang dewasa, yang mempunyai kewajiban sama dengan pengangkatan anak ini.⁸
2. Fuad Muhammad Fachruddin menyatakan “Anak angkat adalah anak dari seorang ibu dan ayah yang diambil oleh manusia lain yang menjadikan

⁷ Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung: Pionir Jaya, 1972, hal.52

⁸ A. Farid dalam Rosmawati, *Hak Mewaris Anak Angkat Menurut BW*, Al- Risalah | Volume 12 Nomor 2 Nopember 2012, hal. 220.

anaknya sendiri. Anak angkat tersebut di ambil nama orang tua angkatnya yang baru dan putuslah hubungan nasab dengan orang tuanya.⁹

3. Amir Martosedono menyatakan bahwa “anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya sendiri, dirawat, diberi makan, diberi pakaian, jika sakit diberi obat, agar anak tumbuh menjadi dewasa. .Dan apabila orang tua angkatnya meninggal dunia, maka ia berhak mendapat harta warisan dari orang yang mengangkatnya.”¹⁰
4. Wirjono Pradjodikoro menyatakan, anak angkat adalah seseorang yang bukan merupakan keturunan dari dua suami istri, yang diambil, diasuh, dan diperlakukan olehnya seperti anak kandungnya sendiri.¹¹

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa anak angkat adalah anak orang lain atau anak yang lahir dalam perkawinan orang lain yang diangkat oleh keluarga atau suami istri, baik mereka ada hubungan darah maupun tidak, dan melalui penetapan pengadilan dengan tujuan agar anak orang lain itu sama dengan anaknya sendiri. sehingga hak dan kewajiban terhadap anak tersebut juga tetap diwariskan kepada orang tua angkatnya.

Menurut etimologi, pengangkatan anak dalam bahasa Indonesia disebut adopsi, yang berasal dari bahasa Belanda “*Adoptie*” atau “*Adoption*” (Inggris). Dalam bahasa Arab disebut “*Tabanni*” yang menurut Prof. Mahmud Yunus diartikan dengan mengambil anak yang angkat sedangkan menurut Kamus Munjid

⁹ Fuad Fachruddin, Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan, Jakarta: Graha Grafindo, 1991, hal. 41

¹⁰ Amir Martosedono, Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya. Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990, hal. 15.

¹¹ Wirjono Pradjodikoro, Hukum Waris di Indonesia, Bandung: Sumur, 1983, hal. 37

artinya “menjadikannya sebagai anak.” Pengertian dalam bahasa Belanda menurut kamus hukum artinya memanggil anak tersebut untuk menjadi anak kandungnya sendiri.¹²

Menurut terminologi dalam Ensiklopedia Umum dijelaskan bahwa pengangkatan anak adalah suatu cara menjalin hubungan antara orang tua dan anak yang telah diatur dalam peraturan peraturan perundang-undangan. Biasanya pengangkatan anak ini dilakukan agar memperoleh ahli waris atau untuk mendapatkan anak bagi orang yang belum mempunyai anak. Konsekuensi dari adopsi yaitu agar anak yang diangkat mempunyai status sebagai anak kandung yang sah dengan semua hak dan kewajibannya. Calon orang tua harus memenuhi syarat agar bisa memenuhi syarat menjamin kesejahteraan anak sebelum diadopsi.¹³

Menurut Prof. R. Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anaknya sendiri. Menurut Dr. J. A Nota, seorang ahli hukum asal Belanda, pengangkatan anak adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang ke dalam ikatan keluarga (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan seluruh atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara seorang anak yang dilahirkan secara sah dengan orang tuanya.¹⁴

Dr. Mahmud Syaltut membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

¹² Muderis Zaini, *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h. 174.

¹³*Ibid*, h. 175.

¹⁴ Djaja S. Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia* (Bandung: Tarsito, 1982), h. 3.

- a. penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain ke dalam keluarga. Anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam bentuk kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak dinasabkan untuk kepada orang tua angkatnya.
- b. Berasal dari kata “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak), menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabanni* adalah memasukkan seorang anak yang telah diketahui sebagai orang lain ke dalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkatnya sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai seorang anak.¹⁵

Beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mengenai adopsi belum ada persamaan atau kesatuan arti. Namun, secara garis besar adopsi dapat dibagi ke dalam dua pengertian, yaitu:

- a. Pengangkatan anak dalam arti luas yaitu pengangkatan anak/adopsi orang lain sedemikian rupa sehingga timbulah hubungan antara anak angkat sebagai anak kandung dan orang tua angkat kandungnya.
- b. Adopsi dalam arti terbatas adalah pengangkatan anak/adopsi orang lain yang mempunyai hubungan yang sebatas hubungan sosial yaitu sebagai anak angkat dan orang tua angkatnya.¹⁶

Dalam Islam, pengangkatan anak sudah menjadi tradisi masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang artinya mengambil anak angkat. Istilah *tabanni* menurut Wahbah Al-Zuhaili adalah pengambilan anak yang dilakukan

¹⁵ Mahmud Syaltut, Al-Fatawa (Mesir: Dar al-Syuruq, 1980), h. 359.

¹⁶ Nuzha, 2019. Pengangkatan anak adopsi dalam tinjauan hukum islam & sistem hukum di Indonesia jurnal ilmu keislaman dan kemasyarakatan, Vol. 1 No. 2. hlm. 19-20

oleh seseorang yang mempunyai garis keturunan yang jelas, kemudian anak tersebut dinasabkan kepadanya. Pengertian ini mengandung unsur menasabkan anak kepada seseorang yang bukan dari garis keturunannya dan hal ini harus dibatalkan karena bertentangan dengan hukum Islam.¹⁷

Syeh Mahmud Syaltut mengartikan, makna dari anak angkat ada dua hal yang berbeda, yakni: pertama: *At-Tabanni* adalah orang yang mengangkat anak, diketahui bahwa anak tersebut adalah anak orang lain, maka dia memperlakukan anak tersebut sama seperti anak kandungnya sendiri, baik dari kasih saying atau nafkah (biaya hidup) tanpa melihat perbedaannya. Namun Islam tidak menganggap sebagai anak kandung, karna statusnya tidak dapat disamakan dengan anak kandungnya. Bentuk pengangkatan anak kedua yang *At-Tabanni* adalah seseorang yang bukan mempunyai anak, lalu menjadikan anak orang lain anaknya, padahal dia tahu kalau anak itu bukan anak kandungnya dan menjadikannya anak yang sah.¹⁸

Untuk lebih jelasnya, menurut hukum Islam, pengangkatan anak baru diperbolehkan dapat memenuhi ketentuan sebagai berikut:¹⁹

- a. Tidak memutuskan hubungan darah antar anak angkat dengan orang tuanya serta keluarganya.
- b. Anak angkat tidak mempunyai status sebagai ahli waris dari orang tua angkatnya,

¹⁷ Ahmad Kamil, dan Fauzan, M, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo, 2010), hlm. 96

¹⁸ Ahmad Kamil, dan Fauzan, M, Hukum Perlindungan dan..., hlm. 104.

¹⁹ Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali.

melainkan sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya dan begitu pun sebaliknya.

- c. Anak angkat tidak boleh mencantumkan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sebagai tanda pengenal.
- d. Orang tua angkat tidak boleh bertindak sebagai wali pernikahan dengan anak angkatnya.

Islam tidak melarang dalam pemberian berbagai bentuk bantuan atau jaminan penghidupan yang dilakukan orang tua angkat kepada anak angkatnya, termasuk dalam bentuk pemberian hibah kepada anak angkat untuk bekal kehidupannya kelak dan pemberian wasiat kepada anak angkat dengan ketentuan tidak lebih 1/3 (sepertiga) dari harta orang tua angkatnya.²⁰ Lembaga wasiat wajibah merupakan bagian dari kajian hukum pengangkatan anak dalam hukum Islam, karena salah satu akibat dari pengangkatan anak adalah lahirnya wasiat wajibah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.²¹

Dalam Hukum Adat, Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum dalam konteks hukum adat keluarga (keturunan). Yaitu anak angkat Secara biologis dan sosial kedudukannya setara dengan anak kandung, misalnya dalam hal pewarisan adat. Dalam hukum adat itu sendiri jika istilah pengangkatan anak atau pengangkatan anak disamakan dengan hukum Islam, sehingga pengertian dan asasnya mempunyai definisi yang berbeda-beda kontradiktif. Perbedaan tersebut salah satunya adalah hukum adat lebih mengenal pengangkatan anak yang dapat

²⁰ Febry Emawan Dewata, Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2, September 2017, hlm. 192.

²¹ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan..., hlm. 125

menimbulkan hak waris bagi anak angkat, padahal dalam hukum Islam hal ini tidak diakui.²²

Prinsip hukum adat dalam suatu perbuatan hukum adat yaitu terang dan tunai. Terang, merupakan legalitas yang artinya suatu perbuatan hukum itu dilaksanakan dihadapan dan diumumkan dihadapan orang banyak, dengan resmi secara formal, dan diberitahu kepada semua orang. Sedangkan kata tunai mempunyai arti bahwatindakan tersebut akan segera selesai pada saat itu juga dan tidak mungkin untuk mengambilnya kembali.²³

Banyaknya suku dan budaya yang ada di Indonesia yang menjadi pengaruh perbedaan tata cara pengangkatan anak antara satu daerah dengan daerah lain. Pengangkatan anak dalam masyarakat adat dilakukan dengan cara tertulis atau sah tidak tertulis, berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak.

Dalam hukum adat motivasi pengangkatan anak adalah karena kekhawatiran calon orang tua angkat akan kepunahan (tidak mempunyai anak), Oleh karena itu, mereka berusaha membesarkan anak dari lingkungan kerabat melalui proses kekerabatan. Dengan begitu anak tersebut diadopsi mempunyai hak penuh dari orang tua angkatnya sama seperti anak kandung, dan melepaskan haknya atas keluarga aslinya. Cara pengangkatan anak ini biasanya dipandu oleh tokoh adat atau tokoh agama di hadapan anak tersebut pesta keluarga besar atau dihadiri oleh masyarakat umum.²⁴

²² Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari, cet. 2 (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm. 17.

²³ Bushar Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Adat, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hlm. 29

²⁴ Muhammad Kasyful Anwar, Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan...,hlm. 31

Semua daerah di Indonesia mempunyai pandangan yang sama mengenai hal ini persoalan keturunan dan anggapan adanya keturunan dalam suatu suku itu tidak boleh diganggu. Karena keturunan adalah salah satu unsurnya paling penting dan mutlak bagi suatu suku atau saudara yang menginginkannya tidak punah, yang menghendaki agar ada generasi penerusnya.²⁵ Oleh karena itu, jika suatu suku khawatir tidak akan mempunyai keturunan mewarisi dari suatu suku atau kerabat, maka suku atau kerabat biasanya mengadopsi anak atau mengangkat anak kepada kerabat lain, bahkan membuat perjanjian dan meminta ijin dan persetujuan dari istri diperbolehkan menikah lagi dengan tujuan mempunyai anak.²⁶

2.1.2 Jenis-Jenis Pengangkatan Anak

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak atau adopsi terdiri 3 bagian, yaitu:

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, yakni suatu pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia itu sendiri.
- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing, yakni suatu pengangkatan anak atau adopsi yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia sendiri terhadap Warga Negara Asing yang sudah berbeda Negara, budaya dan bahasa
- c. Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, yakni Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni:
 - 1) pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat.

²⁵ Tolib Setiady, Intisari Hukum Adat Indonesia, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 207

²⁶ Mahlil Ridwan. (2021). Praktik pengangkatan anak tanpa pengadilan pada masyarakat kecamatan tugu raya kabupaten nagan raya. Fakultas syariah dan hukum skripsi. Hlm. 22-29

pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dilakukan dalam satu komunitas yang nyata masih melakukan adat kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

2) Berdasarkan peraturan perundang-ndangan.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara langsung dan melalui lembaga pengasuhan anak. pengangkatan anak ini dilakukan melalui penetapan pengadilan yang telah mendapat izin pengangkatan anak dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.²⁷

2.1.3 Syarat-Syarat Pengangkatan Anak

Pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007, syarat-syarat pengangkatan anak di Indonesia, meliputi:

1. Syarat Anak Yang Diangkat, meliputi
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
 - c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d) Memerlukan perlindungan khusus.
2. Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesa
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan

²⁷Klaudius Ilkam hulu, S.H.,M.H. 2018, Analisis yuridis terhadap perlindungan anak angkat dikaitkan dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, Vol. 5 No.1. hlm. 83

d) belas) tahun sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.²⁸

3. Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. Sehat jasmani dan rohani
 - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
 - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum, karena melakukan tindak kejahatan
 - f. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - g. Bukan merupakan pasangan sejenis
 - h. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - i. Mampu ekonomi dan sosial
 - j. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - k. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - l. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - m. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan sejak izin pengasuhan diberikan
 - n. Memperoleh izin menteri dan/atau kepala instansi sosial.²⁹

2.1.4 Alasan Pengangkatan Anak

Alasan mengangkat anak yaitu untuk mewarisi sekaligus menjadi penerus keturunan dalam sebuah keluarga. Adapun motif pengangkatan anak atau adopsi di Indonesia dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Karena tidak mempunyai anak;

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

²⁹ Nuzha, 2019. Pengangkatan anak adopsi dalam tinjauan hukum islam & sistem hukum di Indonesia jurnal ilmu keislaman dan kemasyarakatan, Vol.1 No. 2. hlm. 129-130

2. Karena belas kasihan kepada anak tersebut disebabkan karena orang tua sianak tidak mampu memberikan nafkah kepadanya;
3. Karena belas kasihan, disebabkan anak yang bersangkutan tidak mempunyai orang tua (yatim piatu);
4. Karena hanya mempunyai anak laki-laki, maka diangkatlah seorang anak laki-laki dan sebaliknya;
5. Untuk menambah tenaga dalam keluarga;
6. Dengan maksud anak yang diangkat mendapatkan pendidikan yang layak;
7. Sebagai pemancing bayi yang tidak dapat punya anak untuk dapat mempunyai anak kandung;
8. Karena unsur kepercayaan;
9. Untuk menyambung keturunan dan mendapatkan regenerasi bagi yang tidak mempunyai anak kandung;
10. Adanya hubungan keluarga, lagi pula tidak mempunyai anak, maka diminta oleh orang tua kandung si anak kepada suatu keluarga tersebut, supaya anaknya dijadikan anak angkat;
11. Diharapkan anak angkat dapat menolong dihari tua dan menyambung keturunan bagi orang tua yang tidak mempunyai anak;
12. Ada juga karena mersa belas kasihan atas nasib sianak karena tidak terurus;
13. Untuk mempererat hubungan kekeluargaan;
14. Anak dahulu selalu menyakitkan atau selalu meninggal, maka anak yang baru diserahkan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi, dengan harapan anak yang bersangkutan selalu.
15. sehat dan panjang umur.³⁰

2.1.5 Tujuan Pengangkatan Anak

Sesuai Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

³⁰ Klaudius Ilkam hulu, S.H., M.H, op. cit. hlm. 82

- a. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan (Pasal 2 ayat (3) ;
- b. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar (Pasal 2 ayat (4);
- c. Pengangkatan anak menurut adat dan kebiasaan dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak (Pasal 12 ayat (1);
- d. Pengangkatan anak untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan di luar adat dan kebiasaan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundangan (Pasal 12 ayat (3).³¹

2.1.6 Prosedur Pengangkatan Anak

Pengaturan mengenai Proses pengangkatan anak di Indonesia diatur juga dalam dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam pengaturan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Mengenai hak dan kewajiban secara umum adalah hak dan kewajiban yang ada antara anak dan orangtua baik secara agama, moral maupun kesusilaan. Undang-undang tentang Perlindungan Anak nomor 23 Tahun 2002 yaitu diatur dalam pasal 39, 40 dan pasal 41.³²

Pengaturan mengenai Prosedur lebih lengkapnya tentang permohonan pengangkatan anak berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

³¹Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, 2018. Rekonseptualisasi akibat hukum pengangkatan anak menurut kajian Kompilasi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1. hlm. 21

³² Arya Pradana Putra dan H.E Rakhmat Jazuli, 2021. Perbandingan prosedur pengangkatan anak menurut hukum positif Indonesia dengan hukum islam, Vol. 1 No.1. hlm. 151-152

yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak terbitan Departemen Sosial Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak sebagai berikut:

1. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
 - b. Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kab/kota kepada organisasi sosial (orsos);
 - c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
 - d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat;
 - e. Fotokopi surat tanda lahir calon orang tua angkat;
 - f. Fotokopi surat nikah calon orang tua angkat;
 - g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah;
 - h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater;
 - i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.
2. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kab/kota dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
 - b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-isteri);
 - c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
3. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tuaangkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat

kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal)

4. Proses penelitian kelayakan
5. Siding tim pertimbangan izinpengangkatan anak (PIPA) daerah
6. Surat keputusan kepala dinassosial/instansi sosialprovinsi/kab/kota bahwa calonorang tua angkat dapat diajukan kepengadilan negeri untukmendapatkan ketetapan sebagaiorang tua angkat
7. Penetapan pengadilan
8. Penyerahan surat penetapan pengadilan.³³

Lalu setelah penetapan pengadilan disetujui maka proses selanjutnya adalah dicatatkan ke Kantor Catatan Sipill.

2.1.7 Dasar Hukum Pengangkatan Anak

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang KesejahteraanAnak.
4. Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
5. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
6. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
7. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Terntang Administrasi Kependudukan.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Memperoleh,
10. Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh kembali Kewarganegaraan Indonesia. (Pasal 24)
11. Keputusan Mensos RI Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak

³³ Diana Kusumasari, "Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya," Hukumonline.com2, 11AD, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>. diakses tanggal 21 Juni 2021.

12. SEMA No6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979.
13. SEMA Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkatan Anak.³⁴

2.1.8 Akibat Hukum Pengangkatan Anak

Akibat hukum pengangkatan anak dalam kajian KHI (Kompilasi Hukum Islam), yaitu:

1. Nasab (Hubungan darah)

Anak angkat tidak memutus hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologisnya.

2. Perwalian

Dalam hal perwalian, sejak putusan diucapkan oleh pengadilan, maka orang tuaangkat menjadi wali dari anak angkat tersebut. Sejak saat itu pula, segala hak dan kewajiban orang tua kandung beralih pada orang tua angkat. Kecuali bagi anak angkat perempuan beragama Islam, bila dia akan menikah maka yang bisa menjadi wali nikahnya hanyalah orangtua kandungnya atau saudara sedarahnya.

3. Waris

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun hukum nasional,memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan pewarisan bagi anak angkat.

³⁴Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, op cit. hlm. 21

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan antara ahli waris dan orang tua angkat. Dia tetap menjadi pewaris orang tua kandung dan anak tersebut tetap menggunakan nama ayah kandungnya. Pada prinsipnya dalam hukum Islam yang utama dalam pewarisan adalah adanya hubungan darah atau arhaam. Namun, anak angkat dapat mewarisi dengan jalan wasiat wajibah yang sesuai dengan ketentuan Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yaitu seseorang Anak angkat berhak mendapatkan 1/3 (sepertiga) dari harta warisan orang tua angkatnya sebagai wasiat wajibah.³⁵

2.2 Pengertian Panti Asuhan

Panti asuhan adalah rumah, tempat memelihara dan mengasuh anak yatim piatu dan sebagainya. Rumah panti asuhan adalah tempat mengasuh anak yatim, piatu atau yatim piatu, bahkan anak terlantar pun harus dibina menjadi anak yang mandiri dan bertanggung jawab, serta taat dan berguna bagi masyarakat, nusa, dan bangsa. Secara umum Dalam Kepmensos No.50/HUK/2004 dijelaskan bahwa Panti Asuhan Anak adalah : “Panti Sosial yang mempunyai tugas memegang fungsi yang harus dijalankan dalam penyelenggaranya, fungsi – fungsi tersebut terwujud dalam pelayanan bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, anak yang kurang mampu, dan terlantar agar potensi dan kapasitas belajarnya pulih kembali dan dapat berkembang secara wajar.”

Menurut Gharnish, panti asuhan adalah tempat yang sengaja diberikan untuk membentuk kepribadian dan perkembangan hingga tumbuh kembang bagi

³⁵Abidin Abidin dan Abdullah Kelib, op cit. hlm. 226-27

anak yang mempunyai masalah dengan keluarga, baik yang masih mempunyai keluarga atau sudah tidak mempunyai keluarga lagi.

Menurut Yahya Sulthoni,Panti asuhan adalah salah satunya sarana untuk mengatasi hambatan sosial yang telah berkembang. Seperti kemiskinan pendidikan, anak terlantar, korban bencana alam, dan lain-lain dll. Dapat dikatakan sebagai salah satu wahana untuk mengatasi permasalahan sosial, karena pemerintah dalam hal ini belum mampu menangani permasalahan sosial secara keseluruhan, terlebih lagi pada saat krisis dan reformasi ini.

Dari beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, panti asuhan merupakan salah satu jenis lembaga sosial yang berupaya menampung anak yatim, piatu, yatim piatu, atau anak yang ditelantarkan oleh orang tuanya. dengan tujuan agar mereka memperoleh penghidupan yang layak.³⁶

³⁶Ervina Rianti dan Ifdil, 2019. Kemandirian Anak Panti Asuhan, Vol. 3 No.2. hlm. 31-32

2.3 Kerangka Pikir

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
- Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak
- Kompilasi Hukum Islam

Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan
Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo

Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak
Tanpa Penetapan Pengadilan

- Secara Kekeluargaan
- Surat Perjanjian Tertulis

Dampak hukum Pelaksanaan Pengangkatan
Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

- Orang Tua Angkat Tidak memiliki
Kejelasan Hukum Yang Sah Terhadap
Anak Angkat
- Status Waris Terhadap Anak Angkat

Terwujudnya Kepastian Hukum & Perlindungan Anak Terhadap Pelaksanaan
Pengangkatan Anak

2.4 Definisi Operasional

1. Analisis hukum merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memahami, menilai dan menginterpretasikan hukum serta menerapkan prinsip hukum dalam konteks tertentu.
2. Pengangkatan anak adalah proses pengalihan hak asuh anak dari orang tua kandung atau wali yang mempunyai hak asuh kepada orang lain yang akan menjadi orang tua pengganti bagi anak tersebut.
3. Orang tua angkat adalah orang yang secara hukum mengambil tanggung jawab dan peran sebagai orang tua, terhadap seorang anak yang bukan merupakan anak biologisnya.
4. Anak angkat adalah anak yang diangkat secara sah oleh pasangan suami istri yang bukan orang tua kandungnya.
5. Panti Asuhan adalah suatu lembaga atau fasilitas yang telah disediakan tempat tinggalnya, peerawatan dan pendidikan terhadap anak-anak yang tidak mempunyai orang tuanya atau lingkungan keluarga yang dapat merawat mereka dengan baik.
6. Kepastian hukum merupakan prinsip hukum yang menunjukkan bahwa hukum harus jelas, dapat dipahami dan dapat diterapkan secara konsisten.
7. Perlindungan anak adalah segala sesuatu yang dilakukan untuk menjamin & melindungi anak serta menjamin terpenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan dapat berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.

8. Surat perjanjian tertulis merupakan salah satu bentuk komunikasi yang telah menggunakan media tertulis yang dapat memberikan informasi dari satu pihak ke pihak lain.
9. Kekeluargaan adalah sebuah rasa kepedulian yang diciptakan oleh seseorang atau suatu kelompok untuk menciptakan hubungan yang damai dan tentram
10. Status waris adalah suatu konsep yang mengacu pada bagaimana harta warisan dipertahankan setelah seseorang meninggal.
11. Pengadilan negri adalah sebuah lembaga peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan hukum yuridis-empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual atas setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di dalamnya masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.³⁷ Jadi dengan begitu maka Penelitian hukum yuridis berupaya melihat hukum dari sudut pandang norma atau aturan tertulis, sehingga penelitian hukum empiris melihatnya bagaimana hukum tersebut diterapkan.³⁸

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek penelitian dalam skripsi ini adalah Pelaksanaan Pengangkatan Anak tanpa penetapan pengadilan.

3.3 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

3.4.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri-ciri yang sama. Populasi dapat berupa orang, benda (hidup dan mati), kejadian, kasus-

³⁷ A. Muri Yusuf, Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (Jakarta: Kencana, 2014), h.27

³⁸ Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, Metode Penelitian Hukum, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h.27

kasus, waktu atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama.³⁹Populasi dalam penelitian ini adalah Pimpinan Panti Asuhan dan Saksi.

3.4.2 Sampel

Untuk mempermudahkan penulisan dalam penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel adalah himpunan atau sebagian populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi.⁴⁰

- Pimpinan Panti Asuhan 1 orang
- Saksi 2 Orang

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah suatu cara yang digunakan penulis didalam penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi yaitu mengamati secara langsung pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo
2. Wawancara adalah salah satu pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan pada tujuan penulisan.⁴¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penulis ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang

³⁹ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2006, h.29

⁴⁰*Ibid. h.30*

⁴¹ Marzuki, Metodologi Research, Fakultas Ekonomi, (Yogyakarta: Cet, I, 2005), h.30

harus diteliti, apabila penulis ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit atau kecil.⁴²

Dalam melakukan wawancara ini, penulis mewawancarai pasangan suami istri yang telah melakukan pengangkatan anak yang dilakukan oleh pihak Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi.

3. Dokumentasi Yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari buku, makalah, majalah ilmiah, guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan teori dan konsep yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Teknik Analisis Data

Data diperoleh dari wawancara yang diproses dan disajikan dalam bentuk deskripsi logis dan secara sistematis untuk menghubungkan fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang merupakan data kualitatif.⁴³ Kemudian penulis menghubungkan teori dan ketentuan hukum terkait dengan permasalahan tersebut. Selanjutnya penulis melakukan pemeriksaan kesimpulan dengan cara deduktif, yaitu metode penarikan kesimpulanya bersifat umum kesifat yang lebih khusus.

⁴² Sugiyono, op.cit., h.30

⁴³ Iskandar, Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif), Gaung persada Press, Jakarta: 2008, h.30

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Sejarah Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi

Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi merupakan Panti Asuhan yang berdiri pada tahun 2014 yang saat itu tinggal disebuah rumah kontrakan di Desa Lawonu, Kecamatan Tilango, Kabupaten Gorontalo. Dan saat itu juga anak yang kami asuh masih sekitar 15 orang anak. Di tahun 2016 kami membangun panti asuhan di atas tanah milik sendiri yang berada JLN. KH. Adam Zakaria, Kel. Dembe Jaya, Kec. Kota Utara

Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi di Kota Gorontalo berdiri karena dilatar belakangi dari majelis Ta'Lim Keluarga Muallaf Kota Gorontalo. Pada saat itu saya melihat ada beberapa teman Muallaf yang kembali ke agama sebelumnya, dan untuk menyelamatkan akidah saya, maka saya mendirikan sebuah panti yang dimana berawal dari 15 anak termasuk juga anak dari beberapa teman muallaf saya.

Dengan berjalannya waktu, yang dulunya 15 anak, skarang sudah menjadi 50 anak dan pengasuhnya 10 orang. Semua mayoritasnya adalah anak yatim dan yatim piatu. dan hingga sekarang semuanya disekolahkan sampai ke jenjang mulai dari paud hingga kuliah.

4.1.2 Sturuktur Organisasi Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi



4.1.3 Visi - Misi Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi

Visi :

Panti Asuhan LKSA Nurul Qolbi unggul dalam berakhlek mulia, berprestasi dan berkarakter.

Misi

1. Menajdi Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi di percaya masyarakat dan pemerintah
2. Memperkuat akidah untuk anak-anak bahwa tiada tuhan yang berhak disembah selain allah Swt
3. Menciptakan generasi penerus yang berakhlek mulia taat pada agama, nusa dan bangsa
4. Menjadikan anak-anak Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi cinta Al-Qur'an dan As-sunnah.

4.2 Prosedur Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan

Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo

4.2.1 Secara Kekeluargaan

Pelaksanaan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi terdapat 2 orang anak angkat laki-laki. Menurut hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi bahwa

“pengangkatan ini berawal di tahun 2016 yang dimana seorang wanita yang bernama ibu LD mendatangi langsung Panti Asuhan dengan membawa anaknya yang saat itu masih berumur 3 bulan untuk di adopsi oleh Pimpinan Panti Asuhan. Alasan Ibu LD memberikan anaknya, di karenakan suaminya tidak mengakui bahwa anak tersebut bukanlah darah dagingnya, serta adanya keterbatasan ekonomi sehingga dengan memberikan anaknya tersebut, maka ia merasa jika anaknya akan aman dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka kami melakukan pengangkatan ini secara kekeluargaan dan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari kedua belah pihak.”⁴⁴

*Sama halnya yang dikatakan oleh saksi W dan saksi RP bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan orang tua kandung hanyalah secara kekeluargaan dan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari kedua belah pihak keluarga”.*⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka proses pengangkatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni hanya dilakukan secara kekeluargaan dan menghadirkan beberapa saksi dalam proses pengangkatan anak tanpa adanya penetapan pengadilan. Dan jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga, maka proses berikutnya mendatangani surat perjanjian tertulis sebagai bukti bahwa telah terjadinya pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dan pimpinan panti asuhan masih bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 8 yaitu pengangkatan anak berdasarkan Adat Kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian kesedaran

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁴⁵ Hasil wawancara dengan saksi W dan saksi RP, tanggal 11 Maret 2024

hukum terhadap orang tua kandung dan orang tua angkat masih tergolong lemah, padahal dengan kesadaran hukum menjadikan semuanya termotivasi agar mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Namun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua bela pihak tidak melalui penetapan pengadilan, karenajika melalui pengadilan maka prosesnya tergolong rumit dan membutuhkan banyak biaya. Dan mengingat juga ibu kandung dari anak tersebut malu jika melalui prosedur pengadilan. Dikarenakan ayahnya tidak mau mendampingi serta tidak mengakuinya. Jadi agar prosesnya lebih mudah dan cepat maka mereka melakukan kesepakatan bersama secara kekeluargaan dan menghadirkan beberapa saksi dari kedua bela pihak.

Pengangkatan berikutnya yang dilakukan oleh Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, berdasarkan hasil wawancara bahwa :

“Pengangkatan anak saat itu ditahun 2023, yang di mana pengangkatan ini berawal dari ibu R yang mendatangi langsung Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi dengan menawarkan anak yang dikandungnya pada saat itu masih berumur 5 bulan, dengan alasan Ibu R takut jika anak tersebut diketahui oleh keluarganya. Karna saat itu juga, ibu R sudah resmi bercerai dengan mantan suaminya dan sebelum itu juga ia tinggal seorang diri disebuah kontrakan serta alasan lainnya karena faktor ekonomi yang terbatas. Sehingga dengan memberikan anaknya kepada Pimpinan Panti Asuhan ia akan merasa bahwa anaknya akan aman dan mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Maka kami melakukan pengangkatan ini secara kekeluargaan dan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari kedua belah pihak..⁴⁶

“Sama halnya yang dikatakan oleh saksi W dan saksi RP bahwa pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua angkat dan orang tua kandung hanyalah secara kekeluargaan dan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari kedua belah pihak keluarga.”⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka proses pengangkatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yakni hanya dilakukan secara kekeluargaan dan menghadirkan beberapa saksi dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁴⁷ Hasil wawancara dengan saksi W dan saksi RP, Tanggal 11 Maret 2004

tanpa adanya penetapan pengadilan. Dan jika sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga, maka proses berikutnya mendatangani surat perjanjian tertulis sebagai bukti bahwa telah terjadinya pengangkatan anak.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang tua kandung dan pimpinan panti asuhan masih bertentangdengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 8 yaitu pengangkatan anak berdasarkan Adat Kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang. Dengan demikian kesedaran hukum terhadap orang tua kandung dan orang tua angkat masih tergolong lemah, padahal dengan kesadaran hukum menjadikan semuanya termotivasi agar mentaati peraturan hukum yang telah ditetapkan oleh negara.

Namun proses pengangkatan anak yang dilakukan oleh kedua bela pihak tidak melalui penetapan pengadilan. karena jika melalui pengadilan maka prosesnya tergolong rumit dan membutuhkan banyak biaya. Dan mengingat juga ibu kandung dari anak tersebut malu jika melalui prosedur pengadilan. karena ia tau bahwa anak ini hasil dari hubungan diluar nikah. Jadi agar prosesnya lebih mudah dan cepat maka mereka melakukan kesepakatan bersama secara kekeluarga dan menghadirkan beberapa saksi dari kedua bela pihak.

Namun proses pelaksanaan pengangkatan yang dilakukan oleh Pimpinan di Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi dilakukan secara langsung atau tidak melalui penetapan pengadilan. Hal tersebut tidak sesuai dengan pengaturan mengenai proses pengangkatan anak diatur di dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak mengenai tata cara pengangkatan anak yang berbunyi:

1. Permohonan pengangkatan anak telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan
2. Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait”.

Perbuatan hukum tentang pengangkatan anak yang dilakukan pimpinan panti asuhan muallaf nurul qolbi dengan tidak memohonkan ke pengadilan merupakan hal yang tidak sesuai dengan hukum positifdi Indonesia. Kasus seperti ini merupakan bukti dari lemahnya kesadaranmasyarakat terhadap hukum. Kesadaran hukum sangat penting kedudukannya dalam membantu masyarakat yang taat terhadap hukum.

Dalam teorikesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto berpendapatbahwa kesadaran hukum dianggap merupakan mediator antara hukum dan perilaku manusia baik secara individu maupun kolektif.⁴⁸ Karena kesadaranhukum diharapkan dapat mendorong seseorang dalam mematuhi danmelaksanakan apa yang diperintahkan hukum dan tidak melaksanakan apayang dilarang oleh hukum.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menyatakan bahwa anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajarandalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat danbakat, anak berhak mendapat perlindungan di satuan pendidikan dari kejahanan seksual dankekerasan yang

⁴⁸ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 154.

dilakukan oleh pihak pendidikan, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/ataupihak lain, serta anak penyandang disabilitas, berhak menerima pendidikan khusus dan anak yang mempunyai kelebihan berhak memperoleh pendidikan khusus.

Pengangkatan anak pada dasarnya harus dilakukan melalui proses hukum dan dalam ditentukan oleh hakim melalui pengadilan. Proses hukum bertujuan untuk menjamin ketertiban praktekhukum dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) anak yang tinggal di tengah-tengah lingkungan masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak (adopsi) di kemudian hari memiliki kepastian hukum yang jelas baik bagi anak maupun orang tua angkatnya.

Adopsi anak(pengangkatan) adalah suatu perbuatan yang sah dan apabila dilakukan melalui prosedur penetapan hakim yang diputuskan oleh pengadilan, maka status kepastian hukum dan kedudukan anak lebih jelas. Keputusan pengadilan juga menjadi bukti keseriusan orang tua angkatnya menerima anak itu ke dalam lingkaran keluarganya dengan segala konsekuensinya yang ditimbukannya⁴⁹

Didalam hukum islam tidak melarang pengangkatan anak selama itu tidak memutuskan hubungan nasab dengan orang tua kandungnya, anak angkat tidak diperkenankan kedudukannya sebagai ahlia waris, dan anak angkat juga tidak termasuk dalam salah satu dari unsur kemahraman. sehingga antara kedua belah

⁴⁹ Zolla dan diana, 2020.problematika pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) ditinjau dari peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 54 tahun 20007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dip anti asuhan putra bakhti kabupaten batng, Vol. VIII No.2. hlm 245-249

pihak tidak adalarangan untuk saling mengawini dan tetap tidak bisa saling mewarisi.

4.2.2 Surat Perjanjian Tertulis

Prosedur pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pimpinan Panti Asuhan berikutnya dilakukan melalui surat perjanjian tertulis. Seperti dalam hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhanbahwa :

“setelah melakukan kesepakatan dari kedua belah pihak maka kami mendatangani surat perjanjian tertulis dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Serta sebagai tanda bukti bahwa telah terjadinya pengangkatan anak”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, maka pengangkatan anak yang hanya berdasarkan surat perjanjian tertulis yaitu tidak Sah. Karena pengangkatan anak yang sah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 pasal 20 ayat 1 bahwa: permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan kepengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.

Jika kedua belah pihak sudah ada kesepakatan, maka anak yang diangkat sudah bisa dilakukan serah terima. Serah terima yang dimaksud adalah proses penyerahan anak angkat dari orang tua kandung kepada orang tua angkatnya dan juga menyerahkan semua tanggung jawab yang seharusnya dilakukan oleh orang tua kandungnya. Maka tugasorang tua angkat kepada anak angkatnya yaitu untuk menjalankan suatu kewajiban layaknya orang tua kandung dalam memberikan pendidikan jasmanidan secara rohani, memenuhi segala kebutuhan, memberikan

⁵⁰ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

kasih sayang, bimbingan moral atau materil yang tentunya tidak menyimpang dari kaidah agama.

Menurut hukum pengangkatan anak yang sah seharusnya dilakukan melalui penetapan pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 39 ayat 1 UU Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa pengangkatan anak yang sah dilihat dari kesesuaian dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan adat kebiasaan setempat. Dengan demikian, pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan, hanya berdasarkan surat perjanjian tertulis, dianggap sebagai adopsi yang dilakukan secara illegal karena tidak melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan tentang proses permohonan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi tidak sesuai berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang diterbitkan oleh Peraturan Menteri Sosial Nomor 110 tahun 2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

4.3 Dampak Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan Oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi

4.3.1 Orang Tua Angkat Tidak Memiliki Kejelasan Hukum Yang Sah Terhadap Anak Angkat

Hasil data terkait anak yang diangkat oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi yaitu berjumlah 2 orang anak laki-laki yang masing dari orang tua kandung berbeda. Pengangkatan anak pertama Q yang saat ini berumur 8 tahun dan sudah

duduk di bangku SD kelas 2. Pengangkatan anak berikutnya A yang saat ini masih berumur 1 tahun.

Prosedur pengangkatan anak sudah menjadi hal umum yang terjadi didalam masyarakat khususnya di Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi. Namun pengangkatan yang dilakukan oleh panti asuhan tidak melalui penentapan pengadilan, sehingga dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dapat dikategorikan sebagai tindakan illegal karena tidak melalui proses hukum yang jelas. Adapun hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan:

“Menurut saya pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan sah-sah saja. Karena selama ini juga belum ada yang mempermasalahkannya dan sudah menjadi hal umum dalam masyarakat jika ingin melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.⁵¹ Sama halnya yang dikatakan oleh saksi W dan saksi RP bahwa “pengangkatan yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan adalah sah dan juga sudah menjadi hal umum bagi kami masyarakat yang melakukan pengangkatan anak tanpa penetapan pengadilan.”⁵²

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan yaitu karena dianggap sebagai hal yang lumrah dan tidak melanggar hukum. selain itu juga, minimnya pengetahuan terkait pengangkatan anak dipengadilan Namun tanpa diketahui bahwa hal tersebut dapat berdampak di kemudian hari.

Namun banyak masyarakat yang tidak memahami prosedur pengangkatan anak secara sah. Hal ini dapat dikatakan sebagai kecacatan hukum yang seharusnya diberikan perhatian agar prosedur pengangkatan anak dapat dilakukan secara legal dan mendapatkan kepastian hukum yang jelas. Pengangkatan anak yang menjamin kepastian hukum hanya dapat diperoleh setelah mendapatkan

⁵¹ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁵² Hasil wawancara saksi W dan saksi RP, tanggal 11 Maret 2024

putusan pengadilan. Tujuannya agar mendapatkan perlindungan anak dimata hukum yang akan memberikan hak dan kepastian hukum.

prosedur pengangkatan anak dapat dikatagorikan sebagai sikap tolong menolong antara sesama, namun masih memiliki kepastian hukum yang akan lebih menguatkan status anak angkat itu sendiri sehingga memiliki hak dan kewajiban selayaknya anak kandung.

Prosedur pengangkatan anak dapat dilihat melalui tiga sudut pandang, yaitu :

1. Sudut pandang psikologis, yaitu masalah reaksi kejiwaan yang timbul karena pengangkatan anak. Hasil wawancara dari pimpinan panti asuhan bahwa : *“pengangkatan anak yang telah dilakukan selama ini hanya didasari dengan adanya kerelaan, ikhlas dan kemauan sendiri dari kedua belah pihak keluarga tanpa adanya paksaan dari siapapun. serta terjalinnya ikatan lahir dan batin antara anak angkat dan orang tua angkat yang menjadi semakin kuatnya keinginan untuk melakukan pengangkatan tersebut.”*⁵³

Untuk penyesuaian diri terhadap anak angkat dan orang tua angkat dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak menyatakan bahwa orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkat mengenai asal usulnya. namun dari hasil wawancara dengan pimpinan panti asuhan bahwa

*“untuk saat ini kami masih menyembunyikan identitasnya dan nantinya jika mereka sudah beranjak dewasa akan kami ceritakan semuanya.”*⁵⁴

2. Sudut pandang sosial, yaitu menyangkut akibat sosial dari pengangkatan anak itu sendiri. Berpindahnya anak dari satu keluarga kedalam keluarga lainnya sering disebabkan adanya alasan-alasan emosional yang timbul. Hasil wawancara dengan pimpinan panti asuhan bahwa :

*“kami memilih merahasiakan kedudukan anak angkat dan membuat data anak angkat sebagai anak kandung dengan alasan untuk menjaga mental dan martabak anak angkat. Karena dapat dikhawatirkan apabila diketahui oleh orang lain maka sang anak dapat dikucilkan dan di olok-olok oleh teman-temannya.”*⁵⁵

Rendahnya kesadaran masyarakat akan ketentuan, kedudukan, dampak hukum, hak dan kewajiban yang sering dapat menimbulkan masalah sosial dikemudian hari. sehingga masih banyak orang tua angkat merahasiakan latar

⁵³ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

belakang anak angkatnya. Namun sikap menutupi tersebut justru membawa dampak bagi anak angkat. Salah satunya yaitu jika dikemudian hari anak mengetahui statusnya yang sebenarnya dapat menimbulkan kenyataan yang pahit baginya.

3. Sudut pandang yuridis, yaitu masalah yang timbul terhadap dampak hukum dari pengangkatan anak. Hasil wawancara pimpinan panti asuhan bahwa :

“proses pengangkatan anak berdasar hasil dari kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga. Selain itu faktor lainnya yaitu kurangnya pemahaman terhadap orang tua angkat terhadap prosedur pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. masyarakat juga menganggap prosedur pengangkatan anak bukanlah suatu hal yang dapat melanggar hukum. serta jika melalui pengadilan sangatlah rumit dan memakan waktu yang lama.”⁵⁶

Dapat disimpulkan bahwa pengangkatan anak perlu mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, agar dapat terjadinya kepatuhan hukum, serta tercapainya tujuan dari pengangkatan anak tersebut.

4.3.2 Status Waris Terhadap Anak Angkat

Warisan adalah suatu perbuatan hukum yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat untuk melakukan pemeliharaan harta benda kepada keturunannya. Hasil wawancara dengan pimpinan panti asuhan bahwa :

“belum ada kepastian mengenai anak angkat akan diberikan harta warisan, karena belum tahu pasti kedepannya. namun mengenai kebutuhan sehari-hari bagi si anak untuk saat ini sampai selanjutnya tetap akan kami tanggung.”⁵⁷
Hasil wawancara dengan saksi W dan saksi RP bahwa :

“untuk hal warisan belum tau pasti. karena saat ini pimpinan panti asuhan masih fokus untuk tumbuh kembangnya bagi si anak tersebut.”⁵⁸

Jika dalam pembagian harta waris tidak dibagi dari sekarang, kedepan akan jadi masalah dikemudian hari. Karna semasa orang tua mereka masih hidup warisan tersebut belum ada pembagian secara merata. terlebih juga didalam keluarga ada anak angkat yang dimana sudah dianggap sebagai anak kandung sendiri, jadi takutnya nanti anak angkat akan menuntut hal yang sama.

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, tanggal 11 Maret 2024

⁵⁸ Hasil wawancara dengan saksi W dan saksi RP, tanggal 11 Maret 2024

Warisan yang dimiliki Yang akan diberikan kepada anak angkat tidak bisa mendapatkan warisan dari orangtua angkat karena anak angkat tidak memiliki hubungan darah dengan orang tuaangkat. Tetapi orang tua angkat hanya bisa memberikan harta kepada anakangkat melalui wasiat wajibah. Sama halnya anak angkat yang jugatidak bisa menjadi ahli waris dari orang tua angkat dan hanya mendapatkan $\frac{1}{3}$ harta melalui wasiat wajibah, sebagaimana yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islampasal 209 baik ayat (1) maupun (2).

Menurut ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewaris. kemudian nilai pihak anak angkat adalah sosok yang mempunyai hubungan pertalian hubungan kemanusiaan yang bersifat khusus dalam masalah kedekatan dan saling membantu serta penempatan statusnya dalam keluarga orang tau angkatnya sebagaimana layaknya keluarga sendiri. Dengan demikian anak angkat tidak termasuk golongan ahli waris, maka dengan sendirinya anak angkat tersebut tidak akan memperoleh harta warisan dari orang tua angkatnya yang telah meninggal terlebih dahulu.

Demikian pula pemberian wasiatwajibah kepada anak angkatnya walaupun ia bukan keturunan bapak angkatnya.Walaupun anak angkat itu tidak ada hubungan kerabat dengan orang tuaangkatnya, tetapi ia mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tuaangkatnya yang telah dianggap sebagai keluarganya sendiri.

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak

tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya. Orang tua angkat memiliki kewajiban untuk membesarkan dan mendidik anak angkatnya. Selain itu juga dampak terhadap pengangkatan anak juga akan berpengaruh pada bagian harta yang dapat diberikan kepada anak angkat ketika orang tua angkat mereka sudah meninggal

Masalah-masalah yang timbul dari pengangkatan anak secara garis besar dapat diklasifikasikan dalam tiga sudut pandang:

- a. Karena faktor yuridis, yaitu masalah yang timbul sebagai akibat hukum karena adanya pengangkatan anak.
- b. Karena faktor sosial, yaitu menyangkut sosial efek dari perbuatan pengangkatan dan waris mewaris anak angkat.
- c. Karena faktor psikologi, yaitu reaksi kejiwaan yang timbul akibat pengangkatan anak.

Dari ketiga faktor tersebut di atas yang paling dominan pengaturannya adalah faktor yuridis. karena faktor yuridis ini memunculkan hak dan kewajiban antara anak angkat dan orang tua angkatnya. Hak-hak bagia anak angkat tidak hanya sebatas hak untuk mendapatkan kehidupan yang layak ketika orang tua angkatnya masih hidup, tetapi hak-hak yang lain juga muncul ketika orang tua angkat meninggal dunia. Dalam masalah-masalah yang timbul karena faktor yuridis ini muncul sejak beralihnya seorang anak menjadi anak angkat.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

1. Prosedur pengangkatan anak seharusnya melalui penetapan Pengadilan, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Namun prosedur yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan hanyalah secara kekeluargaan dan surat perjanjian tertulis serta menghadirkan beberapa saksi dari pihak keluarga. Adapun penyebab pengangkatan anak tanpa melalui penetapan pengadilan yaitu karena minimnya pengetahuan masyarakat terhadap aspek yuridis pengangkatan anak .
2. Dampak hukum terhadap pengangkatan anak yang dilakukan oleh pimpinan panti asuhan yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi anak angkat. Karena pengangkatan tersebut tidak melalui proses penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum serta dapat dipertanggung jawabkan dengan adanya bukti otentik yakni penetapan pengadilan. Karena itu penetapan pengadilan mengandung kepastian hukum terhadap anak angkat dan juga dapat memberikan perlindungan hukum.

5.2 SARAN

1. Alangkah baiknya jika mengangkat anak yang dilakukan tidak hanya terhenti pada pengangkatan anak itu saja, namun tetap dilanjutkan dengan perbuatan hukum sebagaimana telah diatur dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 yaitu

dengan proses penetapan/pengesahan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri dan melakukan pencatatan di Kantor Catatan Sipil. Hal ini penting demi memperoleh keabsahan dan kepastian hukum yang lebih kuat, sehingga hak dan kewajiban seorang anak mendapatkan perlindungan dalam hukum. maka kejelasan status hukum antara anak angkat, orangtua angkat, dan orangtua kandung yang timbul karena terjadi nya pengangkatan anak, haruslah mengetahui apa saja yang menjadi tanggung jawab dalam hak dan kewajibannya.

2. Perlu adanya sosialisasi serta bimbingan yang diberikan atau dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat agar dapat memahami secara mendetail prosedur pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) melalui kegiatan penyuluhan, konseling, konsultasi, pendampingan serta pelatihan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

A. Muri Yusuf, 2014. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana.

Ahmad Kamil, dan Fauzan, M, 2010. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.

Ali afandi. 1986. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: Bina Aksara.

Amir Martosedono, 1990. *Tanya Jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya*, Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize.

Bambang Sunggono, 2006. *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Bastian Tafal, 1989. *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat: Serta Akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, Jakarta: Rajawali.

Berdasarkan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang pengangkatan anak yang dituangkan dalam Surat nomor U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H/10 Juni 1982 yang ditandatangani oleh ketua umum K.H. M. Syukri Ghazali.

Bushar Muhammad, 1981. *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Jakarta: Pradnya Paramita,

Djaja S. Meliala, 1982. *Pengangkatan Anak (Adopsi) di Indonesia*, Bandung: Tarsito.

Fahmi Ahmadi dan Jaenal Aripin, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1 (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Fuad Fachruddin, 1991. *Hukum Perkawinan dan Harta Kekayaan*, Jakarta: Graha Grafindo.

Iskandar, 2008. *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Gaung persada Press, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1976.

Mahmud Syaltut, 1980. *Al-Fatawa*, Mesir: Dar al-Syuruq.

Marzuki, 2005. *Metodologi Research*, Fakultas Ekonomi, Yogyakarta: Cet, I.

Muderis Zaini, 2002. *Adopsi (Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum)*,(Cet. IV;Jakarta: Sinar Grafika.

Neng Yani Nurhayanti. 2015.*Hukum Perdata*, Bandung : Pustaka Setia.

Sudarsono. 2007, Kamus Hukum.

Tamakiran, 1972. *Asas-Asas Hukum Waris*, Bandung: Pionir Jaya.

Tolib Setiady, 2013. *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Alfabeta.

Wirjono Pradjodikoro, 1983. *Hukum Waris di Indonesia*, Bandung: Sumur.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Anak Sah
 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama
 Peraturan Manteri Sosial Nomor 110 Tahun 2009
 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

JURNAL

Abidin Abidin dan Abdullah Kelib.2018, Rekonseptualisasi akibat hukum pengangkatan anak menurut kajian Kompilasi Hukum Islam, Vol. 1 No. 1.

Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2008),

Arya Pradana Putra dan H.E Rakhmat Jazuli. 2021, Perbandingan prosedur pengangkatan anak menurut hukum positif Indonesia dengan hukum islam, Vol. 1 No.1.

Atoillah kkarim, SH.,M, 2016. Kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan menurut hukum islam, Voll2 No. 11.

Diana Kusumasari,“*Anak Angkat, Prosedur Dan Hak Warisnya*,” Hukumonline.com2, 11AD,<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl107/bagaimana-cara-mengadopsi-anak>. diakses tanggal21 Juni 2021.

Febry Emawan Dewata, 2017, Pengangkatan Anak Dalam Kompilasi Hukum Islam, Jurnal Hukum dan Keadilan, Vol. 1, No. 2.

Klaudius Ilkam hulu, S.H.,M.H. 2018. Analisis yuridis terhadap perlindungan anak angkat dikaitkan dengan peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang pengangkatan anak, Vol. 5 No.1.

Nuzha, 2019, Pengangkatan anak adopsi dalam tinjauan hukum islam & sistem hukum di Indonesia jurnal ilmu keislaman dan kemasyarakatan, Vol. 1 No. 2.

Zolla Andre Pramono dan Diana Tantri Cahyaningsih, 2020.problematika pelaksanaan pengangkatan anak (adopsi) ditinjau dari peraturan pemerintah republic Indonesia nomor 54 tahun 20007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak dip anti asuhan putra bakkti kabupaten batng, Vol. VIII No.2.

SKRIPSI

Mahlil Ridwan. (2021). *Praktik pengangkatan anak tanpa pengadilan pada masyarakat kecamatan tаду raya kabupaten nagan raya*. Skripsi Fakultas syariah dan hukum.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 5087/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/I/2024

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi
di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa	:	Dahlia Selviani Saleh
NIM	:	H1120024
Fakultas	:	Fakultas Hukum
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian	:	PANTI ASUHAN MUALLAF NURUL QOLBI KOTA GORONTALO
Judul Penelitian	:	ANALISIS HUKUM PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK TANPA PENETAPAN PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN MUALLAF NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.

Gorontalo, 8 Januari 2024
Kota
DR. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN 0929117202



LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK

PANTI ASUHAN MUALLAF NURUL QOLBI

Alamat : JLN. KH. Adam Zakaria, Kota Gorontalo Telp: (0823) 49688200

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 179/NQ/III/2024

Pimpinan Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Dahlia Selviani Saleh
NIM : H1120024
Fakultas / Jurusan : Hukum / Perdata
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PENGANGKATAN ANAK TANPA
PENETAPAN PENGADILAN OLEH PANTI ASUHAN
MUALLAF NURUL QOLBI DI KOTA GORONTALO.

Bahwa yang bersangkutan benar – benar mahasiswa telah melaksanakan penelitian di Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi Di Kota Gorontalo sebagai syarat penyusunan Skripsi.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 11 Maret 2024

Pimpinan Panti Asuhan
Fricilia Melati Bawinto



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001
 Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
 Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp.(0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI
No. 035/FH-UIG/S-BP/V/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
 NIDN : 0924076902
 Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Dahlia Selviani Saleh
 NIM : H1120024
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi : Analisis Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Penetapan Pengadilan oleh Panti Asuhan Muallaf Nurul Qolbi di Kota Gorontalo

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil *Similarity* sebesar 15%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui
 Wakil Dekan I Bid. Akademik
 dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
 NIDN. 0924076902

Gorontalo, 21 Mei 2024
 Tim Verifikasi,

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
 NIDN. 0906088801

Terlampir :
 Hasil Pengecekan Turnitin

 **Similarity Report ID:** oid:25211:59652189

PAPER NAME	AUTHOR
SKRIPSI DAHLIA-1.docx	Dahlia Dahlia
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
11512 Words	72323 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
79 Pages	798.3KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
May 21, 2024 11:54 AM GMT+8	May 21, 2024 11:56 AM GMT+8

● 15% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 15% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 5% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

[Summary](#)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Dahlia Selviani Saleh
 Nim : H1120024
 Fakultas : Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Tempat Tanggal Lahir : Gorontalo, 29 September 2000
 Nama Orang Tua Kandung

- Ayah : Ismail Saleh
 - Ibu : Salmin Umar
 Saudara :
 - Kakak : Zainal Saleh Dan Hardiyanto Saleh
 - Adik : Marini Syaharani Saleh



Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1	2007 – 2014	SDN 91 Sipatana	Gorontalo	Berijasa
2	2014 – 2017	SMP Negeri 8	Gorontalo	Berijasa
3	2017 – 2020	SMK Negeri 4	Gorontalo	Berijasa
4	2020 – 2024	Fakultas Hukum	Universitas Ichsan Gorontalo	Berijasa